BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang dimana aspek pembangunan ekonomi nasional tidak dapat dilewatkan yaitu masalah pembangunan daerah, hal ini dapat diartikan bahwa program tersebut sebagai usaha untuk meningkatan kapasitas daerah. Dimana dalam situasi seperti ini terjadi peningkatan pembangunan dari tahun ke tahun yang diikuti oleh naiknya jumlah penduduk.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara tanpa adanya unsur paksaan namun merupakan kewajiban yang harus dipenuhi tanpa adanya jasa timbal balik secara langsung, menurut lembaga pemungutnya dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipugut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai anggaran negara. Administrasi, pembinaan dan pengawasannya diserahkan ke Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan. Pajak pusat terdiri atas Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Materai dan PBB-P3.

Salah satu jenis pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan pajak untuk tanah dan bangunan, baik yang dimiliki, diperoleh kemanfaatannya maupun yang dikuasai. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Dalam undang-undang tersebut objek Pajak Bumi dan Bangunan dibagi menjadi lima sektor yaitu perdesaan, perkotaan, pertambangan, perhutan/kehutanan dan perkebunan. Namun semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Bumi dan Bangun sektor Perdesaan dan Perkotaan beralih menjadi Pajak Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ialah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi maupun badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang awalnya merupakan pajak pusat kini menjadi pajak daerah. Selanjutnya pajak dikelola langsung oleh pemerintah daerah dan hasil dari pengelolaan pajak tersebut merupakan pendapatan bagi Pemerintah Asli Daerah (PAD). Suatu daerah mempunyai hak untuk mengatur, mendapatkan dan memelihara aspek sumber Pendapatan Asli Daerah yang seluruhnya dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri tanpa ada lagi bagi hasil pajak kepada pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan, seperti pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah dan lain-lain penerimaan yang sah (Suhadak dan Nugroho, 2007). Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun hal ini tidak sesuai dengan semestinya pemungutan pajak bukanlah hal yang mudah dari tahun ke tahun selalu menjadi permasalahan hal ini masih disebabkan tidak percayanya masyarakat terhadap aparat perpajakan serta tingkat kepatuhan wajib pajak masih sangat rendah. Salah satu upaya untuk meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah dengan menerapkan sanksi pajak, pelayanan pajak dan kepatuhan pajak. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Jember dapat dilihat pada Tabel 1.1 seperti di bawah ini.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Tahun	Target APBD	Realisasi Penerimaan	Sisa	Presentase (%)
2015	Rp. 50.000.000.000	Rp. 35.523.880.818	Rp. 14.476.119.182	71
2016	Rp. 49.900.000.000	Rp. 33.754.396.739,24	Rp. 16.145.603.261	68
2017	Rp. 50.503.000.000	Rp. 36.474.171.679	Rp. 14.028.828.321	72

Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (Data diolah, 2019)

Dari daftar realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Jember Tahun 2015-2017 di atas menunjukkan Kabupaten Jember mengalami ketidak tercapaian target karena realisasi penerimaan kurang dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa potensi PBB-P2 belum terealisasi secara sempurna hal ini nantinya berdampak terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Pandiangan (2008), menunjukan bahwa dengan tersedianya penerimaan pajak membuat tugas pemerintah dan pembangunan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan program yang dilakukan oleh setiap unit pemerintahan (departemen, kementrian dan badan lembaga negara lainnya) setiap tahun.

Berdasarkan beberapa alasan yang telah dikemukakan di atas maka peneliti ingin melakukan penelitian mengenai Analisis Perilaku Wajib Pajak Dalam Peningkatan PBB P2 Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember.

1.2 Rumusan Masalah

Belum terpenuhinya target APBD terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Bagaimana cara meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah?
2. Apakah sikap wajib pajak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah?
4. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh sikap wajib pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teori

   Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu terutama yang berhubungan dengan ilmu Perpajakan.
2. Manfaat Praktik

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi serta masukan bagi pemerintah dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.